

## **BAB II**

### ***TABARRUJ***

#### **A. Pengertian *Tabarruj***

*Tabarruj* adalah menampakan keelokan tubuh dan kecantikan wajah berikut pesonanya. Seperti kata Imam al-Bukhari, “*tabarruj* adalah perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya”. Asal kata “*Tabarruj*” di ambil dari kata *al-buruj* yang berarti bangunan beteng, istana, atau menara yang menjulang tinggi. Wanita yang ber-*tabarruj* berarti dia menampakkan tinggi-tinggi kecantikannya, sebagaimana banteng atau istana atau menara yang menjulang tinggi.<sup>1</sup>

Dalam buku lain *tabarruj* ialah memeperlihatkan dengan sengaja benar-benar apa yang seharusnya disembunyikan. Asalnya ialah keluar dari istana. Kemudian kata itu dimaksudkan untuk, wanita yang keluar dari kesopanannya, memperlihatkan bagian badannya dengan memamerkan kecantikannya, kepada orang umum.<sup>2</sup>

*Tabarruj* adalah nafsu yang mendominasi jiwa, memperbudak hati, dan membutakan mata hati manusia, pria maupun wanita, *tabarruj* adalah nafsu yang semua orang dapat tunduk kepadanya tidak pandang orang berilmu apalagi orang bodoh, orang muslim yang kuat agamanya apalagi orang fasik.

*Tabarruj* secara etimologi adalah menampakan diri yaitu,

---

<sup>1</sup> Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj*. Diterj. Abdul Rasyad Syiddiq. Cet IX (Jakarta: pustaka al-kautsar. 1993), P.19.

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7 ( Wali Nikah dan Pesta Kawin)*, diterj. Drs. H. Kahar Masyhur, cet 1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), P.183.

bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikan atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tari bagi lawan jenisnya dan fitnah bagi keduanya.

Sedangkan *Tabarruj* secara terminologi adalah ajaran Islam, *Tabarruj* adalah menampakan perhiasan, aurat dan keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. *Tabarruj* adalah menampakan keelokan tubuh dan kecantikan wajah berikut pesonanya. Atau seperti yang dikatakan Imam Al-Bukhari, “*Tabarruj* adalah perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya”. Kata *Tabarruj* diambil dari kata “*Al-Buruj*” yang berarti bangunan benteng, istana atau menara yang menjulang tinggi.<sup>3</sup> Wanita yang *berTabarruj* berarti dia menampakan tinggi-tinggi kecantikannya, sebagaimana benteng atau istana atau menara yang menjulang tinggi-tinggi.

Demi menjaga masyarakat dari bahaya *Tabarruj*, menjaga tubuh wanita dari tindak kejahatan, menjaga mereka supaya tetap punya rasa malu dan kehormatan, dan demi menghindarkan jiwa dari kaum laki-laki agar jangan sampai tertipu atau tersungkur dalam kenistaan, maka Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana melarang kaum wanita dari *Tabarruj*. Allah yang maha suci tahu persis kelemahan manusia, khususnya para pemuda.

Perhiasan ialah segala sesuatu yang mencerminkan keindahan dan kecantikan. Tentu saja ini tidak terbatas hanya pada

---

<sup>3</sup> Fada Abdur Razak Al-Qashir, *wanita Muslimah*, (Yogyakarta :Darussalam Offset, 2004), P.173.

perhiasan, pakaian, aksesoris, pemerah pipi, parfum, dan sebagainya yang bisa di pakai oleh wanita. Perhiasan yang paling besar justru apa yang diciptakan oleh Allah Swt, dalam tubuh wanita dimana antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain begitu enak dipandang dan sangat serasi.<sup>4</sup>

*Tabarruj* bisa juga berupa aroma parfum yang dipakai wanita secara sengaja untuk memancing agar kaum laki-laki memandangnya. Menampakan perhiasan dan kecantikan wanita ditengah-tengah kaum laki-laki sama halnya memasang perangkap dan menyalakan api nafsu hewan yang tersembunyi dalam diri mereka. Tidak ada bedanya memandang makanan dan mencium baunya yang merangsang, akan bisa membangkitkan selera. Maka sejatinya adalah api nafsu dan syahwat, kedua keinginan itu bangkit lewat mata.

*Tabarruj* ialah tindakan wanita yang menampakan hal-hal yang seharusnya tertutupi di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrimnya. Hal-hal tersebut meliputi perhiasan-perhiasan yang dipakainya, bagian-bagian dari dirinya yang menawan hati orang lain. Menurut Syaikh al-Maududi kata *tabarruj* jika dikaitkan dengan perempuan memiliki tiga pengertian, di antaranya:

- a. Menampakan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrimnya.
- b. Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah di

---

<sup>4</sup> Kahar Masyhuri, *Membina Moral dan Akhlak*, (Semarang : VC.asy-Syifa, 1985), P. 434.

hadapan kaum lelaki yang bukan muhrim.

- c. Memamerkan diri dan jalan berleenggak lenggok di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrim.

Menurut Al-Qur'an, sunnah Nabi dan kesepakatan para ulama Muslim, hukum *tabarruj* adalah haram.<sup>5</sup>

## **B. Bentuk-bentuk *Tabarruj***

Bentuk *tabarruj* tidak hanya dalam hal pakaian, berdandan, dan perhiasan. Selain itu masih banyak hal-hal yang bisa dikatakan sebagai tindakan *tabarruj*. Berbicara tentang perhiasan nampaknya hal itu lekat dan tidak bisa dipisahkan dengan perempuan, seorang perempuan juga memerlukan perhiasan. Dalam hal ini ada perhiasan yang diperbolehkan dan ada juga perhiasan yang haram hukumnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Berhias yang dianjurkan bagi wanita
  1. Bersiwak
  2. *Istinsyaq* artinya memasukkan air ke dalam lubang hidung yang bertujuan untuk membersihkan hidung bagian dalam
  3. Memotong kuku
  4. Mencabuti atau mencukur bulu ketiak
  5. Mencukur rambut di bawah perut
  6. Bersisir atau merapikan rambut
  7. Mengecat rambut uban

---

<sup>5</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah, 1997), P.163-164.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata ada seorang yang lewat di hadapan Rasulullah SAW. yang rambutnya dicat dengan inai. Beliau bersabda: ‘Alangkah baiknya rambut itu’. Kemudian lewat orang yang lain yang mengecat rambutnya dengan inai dan katm (nama pepohonan). Beliau bersabda: “ini lebih baik dari yang tadi’. Kemudian lewat orang lain lagi yang mengecat rambutnya menggunakan shufrah. Beliau bersabda: ‘ini lebih baik dari keduanya tadi’”.<sup>6</sup>

8. Bercelak dengan menggunakan itsmid (bahan celak yang dipadu dengan zat logam putih). Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah “*Hendaklah kalian memakai itsmid karena sesungguhnya ia dapat menajamkan penglihatan dan menumbuhkan rambut*”.<sup>7</sup>

9. Mencuci bekas darah haid dan nifas yang dicampuri dengan wewangian. Dalam hal ini terutama membasuh daerah kemaluannya hingga tidak meninggalkan bercak dan bau yang tidak sedap.<sup>8</sup>

b. Berhias yang diperbolehkan bagi wanita

1. Minyak wangi demi kemesraan suami, hal ini tidak diharamkan.

2. Emas dan sutera tetapi tidak boleh berlebihan. Hal ini terdapat pada hadits “Dari Musa ra. Bahwa Nabi SAW. bersabda: ‘Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum wanita

---

<sup>6</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, P.164-165.

<sup>7</sup> Khaulah binti Abdul Kadir Darwis, *Bagaimana Muslimah Bergaul*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1992), P.229.

<sup>8</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, P.164.

dari umatku dan diharamkan atas kaum lelaki” (HR. Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi).<sup>9</sup>

3. Mutiara dan berbagai jenis batu-batu permata.<sup>10</sup>

c. Perhiasan yang dilarang bagi wanita

1. Perhiasan yang dimaksud untuk menimbulkan kehebohan, menyombongkan diri dan menarik perhatian orang lain.
2. Minyak wangi yang menyengat dan dipakai dihadapan yang bukanmuhrimnya.
3. Membuka aurat di hadapan yang bukan muhrimnya.<sup>11</sup> Syaikh Nawawi berpendapat bahwa batasan aurat perempuan dihadapan laki-laki non-mahram itu ada tiga macam aurat perempuan yang tidak boleh ditampilkan ke hadapan laki-laki non mahram. Yakni pakaian rumah, perhiasan, dan kosmetik.<sup>12</sup>
4. Menyambung rambut sebagaimana diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar ra. ia berkata “Wahai Rasulullah, saya memiliki anak putri yang akan menjadi pengantin dan ia terkena penyakit campak lalu ia membakar rambutnya. Apakah aku boleh menyambung rambutnya?”. Rasulullah SAW. bersabda: “Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya (dengan

---

<sup>9</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1981), P.140.

<sup>10</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, P.164.

<sup>11</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, P.143.

<sup>12</sup> Badrudin, “*Urgensi Akhlak Hubungan Laki-laki dan Perempuan Perspektif Syaikh Nawawi (Kajian Qur’ani Tentang Akhlak)*”, (Jurnal al-Fath, Vol. 15 No. 2, 2021), P. 182.

- rambut lain) dan meminta untuk disambungkan.
5. Wanita yang bertato, seperti riwayat Umar ra. “Allah melaknat wanita yang bertato dan yang meminta agar ditato, wanita yang mencabuti rambutnya dan yang meminta agar rambutnya dicabuti, yang merenggangkan giginya untuk keindahan serta wanita yang merubah ciptaan Allah.
  6. *An-Namishah*, yang dimaksud di sini adalah wanita yang mencabuti rambutnya dari wajah atau *mutanammishah*, orang yang meminta agar rambutnya dicabuti. Ini semua haram hukumnya.
  7. *Al-Wasyr* (mengikir gigi), hal ini haram atas dasar riwayat dari Ibnu Mas’ud ra. ia berkata ‘Saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang wanita yang mencabuti rambutnya, mengikir gigi
  8. menyambung rambutnya dan bertato, kecuali karena suatu penyakit.” (HR. Ahmad)
  9. Operasi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Seperti memancungkan hidung, merampingkan pinggang, memotong tulang rahang dan sejenisnya.<sup>13</sup>

### **C. Bahaya *Tabarruj***

Semua bentuk *tabarruj* pasti merusak harta, kesehatan, dan akhlak. Adapun bahayanya tentang harta, ialah karena kehidupan

---

<sup>13</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, P.165.

*tabarruj* membutuhkan biaya yang lebih besar dan mempergunakan harta untuk hal yang kurang berguna, seperti: menyediakan beragam pakaian dan hiasan, serta selalu berkeinginan dengan model terbaru. Banyak terjadi, bahwa wanita yang bertabarruj memaksa diri atau suaminya untuk mendapatkan uang dari sumber mana pun, tanpa memperhatikan halal atau haramnya.<sup>14</sup>

Banyak wanita yang merasa keberatan untuk menutup kecantikan wajah dan tubuhnya yang tidak alami, dan tidak menyadari bahwa tubuh dan wajah mereka telah dijadikan alat bisnis. Dan anehnya lagi mereka sangat geram dan mengatakan sebagai pelecehan seksual ketika dikatakan bahwa pakaian mini mereka menjadi penyebab munculnya pemerkosaan, tetapi dengan bangga mereka melihat gambar-gambar kaum mereka dengan busana tipis dan mini dipampang di tengah-tengah jalan sebagai iklan. Semuanya itu menjadikan mereka lupa mengerjakan perintah Allah swt untuk senantiasa menutup aurat, karena menurut mereka kemajuan adalah dengan *tabarruj*, dansa, minum-minuman, dan obat-obatan terlarang.

Betapa celaka dan ruginya wanita Muslimah yang berani menentang Allah swt, tetapi dia tidak menentang hawa nafsu mereka. Selain itu mereka juga enggan mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan dengan nada sombong mereka terus bertabarruj, seakan-akan mereka tidak mendengar perintah dan larangan-Nya.

---

<sup>14</sup> H. Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Cet. I ; Jakarta: PT Rinca Cipta, 1994), P. 427.



#### **D. *Tabarruj* Dalam Pandangan Ulama**

Muhammad Hasan al-Hamsi mengartikan *tabarruj* sebagai perilaku yang menampakkan perhiasan dan kecantikan yang seharusnya ditutupi. Sayid Sabiq mengartikan *tabarruj* lebih spesifik, yaitu keluarnya perempuan dari kesopanan dan menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang dapat mengundang fitnah dan dengan disengaja mengumbar kecantikan.<sup>15</sup>

Syamsuddin memberikan penjelasan yang rinci mengenai makna *tabarruj*. Menurutnya, *tabarruj* adalah memamerkan perhiasan yang dipakai seperti emas, intan, berlian dan sebagainya. Selain itu juga memamerkan bentuk tubuh, bagian-bagian badan yang mampu menimbulkan syahwat apabila orang lain memandangnya sertamengunakan pakaian yang tidak sopan sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya.

Dalam tafsir Jalalain, menurut Jalaluddin as-Suyuthi *tabarruj* adalah sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu para wanita selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum laki-laki. Sedangkan menurut al-Maraghi, *tabarruj* merupakan perbuatan wanita yang mempertontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi seperti yang dilakukan wanita jahiliyah terdahulu, yaitu jahiliyah kekafiran sebelum masuk islam.

#### **E. Penafsiran Tentang Ayat *Tabarruj***

Ayat yang mengenai tentang *tabarruj*, peneliti lebih menfokuskan pada satu surah saja yaitu, surah al-A'raf 26, dalam

---

<sup>15</sup> M. Hasbi Umar dan Abrar Yusra, “*Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama*”, Literasiologi, 3.4 (2020), p.76.

proses penafsiran ayat tentang *tabarruj* ini penulis akan menggunakan satu kitab tafsir, yang yang mana kitab tafsir yang di jadikan referensi adalah tafsir Al Misbah, peneliti juga mendapatkan sebuah hadis yang berkenaan dengan *tabarruj*.

Surah Al-A'raf Ayat 26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّورِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوٰى  
ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Terdapat tiga surah yang menjelaskan tentang *tabarruj*, surah yang turunnya di mekah yaitu (surah al-A'raf) sedangkan di madinah (surah an-Nur dan al-Ahzab) ketiga surah tersebut tidak memiliki sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzulnya, karena tidak semua surah yang ada di dalam Al-Qur'an mempunyai asbabun nuzul, karena ayat tersebut merupakan perintah dari Allah yang di sampaikan melalui Al-Qur'an.

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-Misbah* bahwa ayat 26 ini berpesan kepada anak Adam yakni putra putri Adam sejak putra pertama hingga terakhir dari keturunannya bahwa sesungguhnya Allah yang maha kuasa telah menurunkan/menyiapkan bahan pakaian untuk menutupi aurat yakni aurat lahiriyah serta kekurangan-kekurangan batiniyah yang dapat digunakan sehari-hari dan juga menyiapkan bulu sebagai bahan-

bahan pakaian indah untuk menghiasi dirinya dan yang digunakan pada acara-acara istimewa. dan disamping pakaian yang terbuat dari bahan-bahan, Allah SWT juga menyiapkan pakaian taqwa yaitu pakaian yang terpenting dan yang paling baik. Ketersediaan bahan-bahan pakaian yang ada di bumi ini merupakan sebuah anugerah dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, semoga kalian akan selalu ingat dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kalian.<sup>16</sup>

Tahir Ashur mengomentari ayat ini bahwa Allah SWT. Mengilhami Adam as. agar menutup auratnya. Ini kemudian ditiru oleh anak cucunya. Manusia seluruhnya diingatkan tentang nikmat itu untuk mengingatkan bahwa itu merupakan warisan dari Adam as. dan hal ini akan lebih mendorong mereka untuk bersyukur kerana itu ayat ini menggunakan kata *Kami telah menurunkan* untuk menunjukkan manfaat kegunaan pakaian.

Pada ayat ini Quraish Shihab memberi penjelasan tentang makna dari *libas* yakni segala sesuatu yang dipakai, baik penutup badan, kepala, atau yang dipakai di jari dan lengan seperti cincin, dan gelang. Sedangkan kata *risy* pada mulanya berarti bulu dan kerana bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai oleh sementara orang sebagai hiasan baik dikepala maupun yang dililitkan di leher, maka dari penjelasan di atas dapat dipahami arti pakaian yang berfungsi sebagai hiasan. Dari sini telah dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyaknya fungsi pakaian. Pertama,

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan Al-Qur'an* (Jakarta: LenteraHati, 2004), Juz 5, P. 56.

sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk bila dilihat. Kedua adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Ini memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan.

Sabda Rasulullah SAW.

حَفَظَهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: *Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya ; yakni yaitu sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti manusia ; dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang dan berlenggak-lenggok kepalanya gulung seperti punuk unta. Mereka tidak dapat masuk surga dan mencium baunya. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian, (H.R.Muslim)<sup>17</sup>*

Firman-Nya *libas al-taqwa* mengisyaratkan pakaian rohani Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa iman sebagai sesuatu yang tidak berbusana dan pakaiannya adalah taqwa. Pakaian taqwa bila dikenakan seseorang maka *Ma'rifat* akan menjadi modal utamanya, pengendalian diri, ciri aktivitasnya,

---

<sup>17</sup> Muslim bin Hajaj, *Ṣaḥiḥ al-Muslim*, Jilid 2, Cet:1, (Riyadh: Dar al-Thaibah, 2006), P. 1021.

kerinduan kepada ilahi tunggangannya, dan shalat sebagai buah mata kesayangannya. Jika taqwa telah menghiasi jiwa seseorang, maka akan terpelihara identitasnya, lagi anggun penampilannya.<sup>18</sup>

Pakaian taqwa adalah pakaian rohani yang menutupi hal-hal yang dapat memalukan dan memperburuk penampilan manusia jika ia terbuka. Keterbukaan aurat jasmani dan rohani dapat menimbulkan rasa perih dalam jiwa manusia, namun rasa perih jika aurat rohani terbuka akan lebih terasa perih dari pada keterbukaan aurat jasmani baik didunia lebih-lebih diakhirat. Keterbukaan aurat jasmani dapat ditoleransi Allah SWT bila ada kebutuhan yang mendesak, karena keharaman membuka aurat bertujuan menghindarkan manusia terjerumus dalam sesuatu yang haram karena Dzat-Nya, dengan kata lain menghindarkan manusia terjerumus dalam keterbukaan aurat rohani.<sup>19</sup>

Penggalan ayat ini dapat juga dipahami sebagai menunjukkan fungsi ke empat dari pakaian. Tahir Ibn' Ashur menulis dalam tafsirnya bahwa *libas al- taqwa* dibaca oleh Imam Nafi, Ibnu Amir, Al-Kisai dan Abu Jaf'ar dengan *Nasab* (dibaca *libasa*) bukan *libasu* sebagaimana bacaan yang lain. Pembacaan *nasab* ini menjelaskan bahwa pakaian taqwa sama kedudukannya dengan kedua pakaian sebelumnya, yakni sama-sama pakaian yang diturunkan Allah SWT, jika demikian tentu ia tidak berupa sesuatu yang abstrak, melainkan konkrit. Karenaitu jika dibaca *nasab* taqwa

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan Al-Qur'an*, P. 57.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan Al-Qur'an*, P. 58.

yang dimaksud disini bukan taqwa yang dalam pengertian agama yang populer yakni upaya melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, tetapi maknanya adalah makna kebahasaan yaitu pemeliharaan / perlindungan. Dari sini dapat dipahami bahwa *libas al-taqwa* adalah pakaian yang dapat memelihara dan melindungi seseorang. Ini dapat menjadi isyarat tentang fungsi lain dari pakaian yaitu fungsi pemeliharaan. Memang ditemukan ayat lain yang menjelaskan fungsi pemeliharaan yaitu melalui firman-Nya:

وَأِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (Q.S. An-Nahl, 18)

Penutup ayat ini *la'allahum yadh-dhakkarun* beralih menjadi persona ketiga pada hal redaksi sebelumnya yang mengambil bentuk persona kedua. Di sisi lain kata *yadh-dhakkarun* pada mulanya adalah *yatadhakkarun* kemudian huruf *ta'* diselipkan kedalam huruf *dhal* sehingga tidak tertulis dan tidak terbaca. Ini untuk mengisyaratkan bahwa *mengingat* disini tidak mutlak harus berbentuk yang sempurna, namun hanya sekedar mengingat nikmat Allah SWT dengan mensyukurinya. Adapun pengalihan redaksi dari persona kedua menjadi persona ketiga bertujuan untuk mencegah kesan yang boleh jadi muncul dibenak orang bahwa tuntunan dan peringatan ini hanya ditujukan kepada kaum muslim saja, pada hal sebenarnya ditujukan kepada semua pihak. Demikian kurang lebih

uraian Biqa'ī.<sup>20</sup>

Menurut taba'ī dalam memahami penutup ayat ini sebagai isyarat terhadap fungsi pakaian rohani dalam menghindarkan manusia dari keperihan dan siksa akibat terbukanya aurat tersebut dalam arti pakaian yang ditemukan manusia untuk memenuhi kebutuhan menutup auratnya merupakan bukti kekuasaan Allah SWT bila diperhatikan akan mengantarnya menyadari bahwa ia juga memiliki aurat bathiniah yang buruk pula bila terbuka. Menutupnya merupakan hal yang lebih penting dari pada menutup aurat lahiriah. Penutup aurat bathiniah ialah pakaian takwa yang diperintahkan Allah SWT dan dijelaskan Rasul-Nya.

Tidaklah diterangkan dalam ayat ini apa "mode" pakaian. Atau bentuk pakaian perempuan bangsa apa yang harus dipakai, bangsa arabkah atau persia? ini adalah pedoman untuk di pakai di tiap-tiap masa dan di tiap-tiap tempat yang terdapat masyarakat Islam. Tidak dibicarakan apakah pakaian perempuan mesti menurut model arab di zaman Nabi, atau rok model eropa atau baju kurung secara minang, kebaya secara melayu, atau kebaya secara jawa, yang jadi pokok ialah "jangan berhias secara jahiliyah", melainkan berhiaslah menurut garis kesopanan islam. Maka tidaklah heran jika pada sambungan ayat tersebut "dan dirikanlah olehmu sembahyang dan dan berikanlah zakat dan taatlah kepada allah dan rasulnya." Sebab sembahyang, zakat, dan

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan Al-Qur'an*, P. 59.

ketaatan melaksanakan setiap perintah Allah SWT dan Rasul yang menghentikan yang di larang akan sangat besar pengaruhnya kepada pakaian dan cara berhias. Lalu sambungan ayat yang menjelaskan soal pakaian ini pun di peringatkan oleh tuhan yaitu : *“tiada lain yang di kehendaki allah hanyalah hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai ahli bait dan hendak ,membersihkan kamu sebenar-benar bersih”* (ujung ayat 33).

Jadi kesimpulan dari surah al-a'raf ayat 26 Allah menyukai keindahan seperti hal nya pakaian takwa yang sesuai syari'at yang digunakan wanita muslimah karena hal itu adalah bentuk ketaatan seorang wanita kepada Allah SWT.